



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 360/117/Covid-19-SBR/V-2020  
Lampiran : -  
Perihal : Berjama'ah di Masjid Dalam Kondisi Wabah Covid-19

Padang, 13 Mei 2020  
20 Ramadan 1441

Kepada Yth.  
Ketua Umum MUI Prov. Sumbar  
di  
Padang

Dengan hormat,

Membaca surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor B.017/MUI-SB/V/2020 tanggal 19 Ramadhan 1441 H/ 12 Mei 2020, terlebih dahulu disampaikan terima kasih atas perhatian dan maklumatnya terhadap penanganan Covid-19 di Sumatera Barat khususnya terkait kemashlahatan Umat Islam dalam menghadapi wabah Covid-19.

Sehubungan dengan surat dimaksud, dapat disampaikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan *press release* kami pada tanggal 5 Mei 2020, bahwa PSBB Tahap II diperpanjang dengan mempertegas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, sekaligus memberikan kesempatan kepada Bupati/ Walikota untuk membuat kebijakan membolehkan penyelenggaraan Sholat Jum'at Berjama'ah di Masjid dengan mengikuti Maklumat dan Taushiyah MUI Prov. Sumbar Nomor 007/MUI-SB/V/2020.

Kebijakan tersebut dapat diberikan kepada daerah yang telah menunjukkan tidak adanya yang positif Covid-19 (*Zero Covid-19*) namun dikecualikan untuk Masjid di tempat transit, pinggir jalan, pasar, dan/atau tempat keramaian. Dengan memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada, Bupati/ Walikota mensepakatinya dengan MUI Kabupaten/ Kota untuk membuka kembali Masjid untuk pelaksanaan Sholat Jum'at dengan memenuhi persyaratan sbb:

1. Ada penetapan dari pejabat berwenang (Kepala Daerah) bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang tidak sedang mewabahnya Covid-19;
2. Daerah tersebut telah ditutup pintu masuknya sehingga tidak bercampurnya orang yang sehat dengan orang yang sakit;
3. Masjid yang menyelenggarakan ibadah memastikan bahwa yang hadir adalah jamaah tetap (dibuatkan kartu khusus jamaah);
4. Tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19, seperti menyediakan tempat cuci tangan dan sabun sebelum masuk masjid, menggunakan masker, masjid tidak membentangkan sajadah/ tikar;
5. Pelaksanaan Sholat dan Khutbah Jum'at secara "*iqtishad*" (sederhana);
6. Sholat sunat lainnya dilakukan di rumah saja;

Demikian disampaikan, atas perhatian Ketua MUI Sumbar diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
IRWAN PRAYITNO

Tembusan:

1. Bupati/ Walikota se Sumatera Barat
2. Ketua MUI Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat